



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 36/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 13 APRIL 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 36/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Leonardo Siahaan
2. Ricky Donny Lamhot Marpaung

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 13 April 2023, Pukul 13.38 – 14.28 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat       | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Leonardo Siahaan
2. Ricky Donny Lamhot Marpaung

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.38 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:02]**

Kita mulai, ya. Sudah siap?

**2. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:02]**

Siap, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:02]**

Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara Nomor 36/PUU-XXI/2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita mulai, Pemohon. Pemohon yang hadir, ini Pemohon Prinsipal ya?

**4. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:38]**

Ya, Yang Mulia.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:40]**

Baik. Atas nama Pak Leonardo Siahaan dan Pak Ricky Donny Lamhot Marpaung.

**6. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:40]**

Benar, Yang Mulia.

**7. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [00:46]**

Benar, Yang Mulia.

**8. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:48]**

Ya, baik. Kalau begitu, kita mulai.

Ini sidang pertama, Sidang Pendahuluan ya, Pemohon. Sidang pertama pendahuluan adalah sidang penerimaan permohonan. Permohonan secara tertulis sudah kami terima. Kita bertiga ditugaskan

untuk memeriksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang pertama ini.

Permohonan sudah diterima di Kepaniteraan, kemudian diregister dengan Nomor Perkara 36, dan seterusnya tahun 2023. Pada kesempatan sidang ini, Panel akan mendengarkan permohonan yang disampaikan secara lisan karena tertulisnya sudah ... secara lisan. Tapi tolong disampaikan pokok-pokoknya saja karena kita bertiga sudah membaca dan mempelajari permohonan ini. Kemudian, nanti di Petitemnya tolong dibacakan secara keseluruhan. Itu yang pertama.

Kemudian agenda yang kedua, nanti kita bertiga akan memberikan nasihat, masukan dalam rangka untuk perbaikan permohonan ini, supaya permohonan ini lebih sempurna. Ini karena kewajiban ini sesuai dengan undang-undang dan hukum acara di Mahkamah Konstitusi.

Silakan, Saudara Pemohon, menyampaikan pokok-pokoknya. Kemudian Petitemnya disampaikan secara lengkap. Silakan.

## **9. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [02:37]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih sebelumnya.

Perkenalkan, saya Leonardo Siahaan, selaku Pemohon pertama. Saya akan langsung memulai.

Yang pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Perubahan Ketiga menyatakan ... telah dianggap dibacakan.

Bahwa selanjutnya Pasal 24 ayat pertama Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan ... dianggap telah dibacakan.

Yang ketiga bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kemudian oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan.

Yang keempat, Mahkamah selanjutnya kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar diatur dalam Pasal 29 ayat pertama Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dianggap telah dibacakan.

Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar lebih tinggi daripada undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji materi

mekanisme pengujian undang-undang, baik pengujian formil maupun pengujian materiil.

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 9 ayat pertama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur manakala terdapat dugaan suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Pemohon menguji Pasal 100, Pasal 237 huruf c, Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena Pemohon, memohon untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan a quo.

Selanjutnya, kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon. Pasal 51 ayat pertama Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, dianggap telah dibacakan.

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 ayat pertama juga dianggap telah dibacakan.

Yang ketiga, kemudian berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi telah menentukan lima syarat adanya kerugian konstitusional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat pertama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, dianggap telah dibacakan.

Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat pertama Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas Bukti P-1 yang hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar akan dilanggar dengan keberadaan Pasal ... perkara a quo.

Lima. Pemohon sebagaimana perorangan Warga Negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan berlakunya pasal yang diuji, yang dimohonkan oleh Para Pemohon, hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada Para Pemohon, kemudian dijadikan sebagai batu uji pasal-pasal tersebut adalah Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul, Mengeluarkan Pikiran dengan Lisan dan Tulisan dan sebagaimana telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar.

Kemudian Pasal 28D Undang-Undang Dasar ayat pertama, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Enam. Bahwa Pemohon memiliki alasan yang menjadi dasar, ialah adanya kerugian yang mungkin akan timbul di kemudian hari, atau disebut dengan kerugian konstitusional potensional, sesuai dengan yang dijamin Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi atau disingkat PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Para Pemohon mendalilkan kerugian bahwa di dalam Pasal 100, Pasal 237 huruf c, Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang pertama Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang adalah Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana.

Menurut Para Pemohon, mendalilkan adanya kerugian konstitusional secara potensional yang diakibatkan dari dampak adanya pemberian hukuman mati, akan tetapi adanya masa percobaan. Menurut Para Pemohon, dengan adanya pasal a quo tersebut, dianggap sebagai hukuman yang tidak efektif, kemudian ... dan mencederai rasa keadilan. Kemudian, adanya suatu teror dan rasa takut yang dialami oleh Para Pemohon, maka kemudian akan menjadi suatu permasalahan yang menimbulkan domino efek.

Kemudian yang kedua, Pasal 237 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, di situ isi pasalnya adalah menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur di dalam ketentuan undang-undang. Isi dari Pasal 237 ini ternyata sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Isi pasal ini serupa atau bisa dikatakan mirip sekali 100% dengan Pasal 57 huruf d dengan Putusan MK Nomor 4/PUU-X/2012, artinya ada keserupaan isinya dengan Pasal 57 dengan Pasal 237 huruf c ini.

Kemudian yang ketiga, Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori kedua.

Menurut Para Pemohon, berlakunya di pasal di atas, Para Pemohon sangat khawatir sekali menimbulkan adanya suatu kerugian potensional. Ini beralasan dikarenakan dalam pasal tersebut mempidanakan bagi siapa saja melakukan unjuk rasa, demonstrasi di

jalan umum, atau sebagainya, tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada yang berwenang. Maka dalam pasal tersebut, tidak sejalan dengan semangat Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian izinkan, Yang Mulia, Pemohon akan masuk ke dalam alasan-alasan pemohonan.

**10. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:44]**

Ya, silakan diteruskan! Pokok-pokoknya saja, ya.

**11. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [10:49]**

Baik, Yang Mulia.

**12. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:50]**

Ya.

**13. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [10:52]**

Kami akan masuk ke dalam Alasan Pemohonan.

Yang pertama, pemerintah tidak patuh terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat erga omnes. Yang dimana Pasal 237 huruf c ini, isi pasalnya serupa dengan Pasal 57 huruf d. Tidak ada perbedaan, serupa sama sekali. Tetapi yang menjadi suatu ironis, Pasal 57 itu yang sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, entah kenapa diberlakukan kembali dan dimasukkan kembali ke dalam KUHP? Yang tertuang di dalam Pasal 237. Artinya, bahwa di sini sudah menandakan pemerintah tidak mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi. Atau dalam bahasa kasarnya, Putusan Mahkamah Konstitusi ini hanya dianggap sebagai formalitas saja, sehingga pemerintah tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi ini, yang sudah ada tertera Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012. Ini menjadi suatu sangat ironis pemerintah tidak mengakui atau melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan dituangkan kembali ke dalam KUHP.

Kemudian, yang kedua adalah menghambat kebebasan berpendapat. Dari isi Pasal 256 ini, kita bisa mengetahui bahwa ini bisa mempidanakan siapa saja bagi orang yang melakukan demonstrasi ataupun dan sebagainya. Karena kita bisa beranggapan bahwa adanya suatu demonstrasi ini, tentu adanya suatu kekecewaan terhadap masyarakat terhadap kinerja dari pemerintah. Tentu juga banyak sekali masyarakat yang masih belum mengerti, bagaimana melakukan permohonan izin terkait masalah demo, ini menjadi suatu penyebab kenapa banyak masyarakat yang melakukan demo tanpa izin. Tetapi di



sini menjadi suatu ironis adalah orang-orang yang seperti itu dapat bisa dipidana karena dia tidak mempunyai suatu izin. Inilah suatu kekhawatiran yang menurut kami sebagai Pemohon bahwa ini akan menimbulkan suatu penangkapan yang sewenang-wenang. Tentu saja akan menghambat yang namanya kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh setiap masyarakat kita.

Kemudian untuk masalah Pasal 100 sendiri, Yang Mulia, akan dibacakan Pemohon Kedua. Terima kasih.

**14. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:27]**

Ya, silakan.

**15. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [13:31]**

Selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Izin, Yang Mulia perkenalkan, nama saya Ricky Donny Lamhot Marpaung sebagai Pemohon II. Saya akan membacakan urgensi dari Pasal 100.

Adanya potensi permainan antara para pihak di Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan adanya harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana.

Dalam frasa Pasal ayat (1) dan (2) menjadi suatu ironis dan mencederai masyarakat secara nilai, nilai masyarakat yang tindak pidana yang menimbulkan kerugian yang meluas ke dalam lapisan masyarakat. Dalam hal ini, perbuatan pelaku dalam melakukan tindak pidana dapat menunjukkan tergoncangnya ekonomi suatu negara. Dan kiranya, dampak-dampak demikian menimbulkan suatu opini dalam opini masyarakat bahwa sangat relevan diterapkannya pidana mati. Masyarakat yang mendukung pidana mati menganggap pidana mati sebagai obat kriminalitas untuk menimbulkan efek jera. Meskipun dalam praktiknya seringkali pidana mati menimbulkan perdebatan para pihak dan spekulasi bahwa pidana mati bertentangan dengan nilai-nilai HAM yang sudah dirumuskan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia atau DUHAM yang memang sudah dikumandangkan menjadi sebuah hukum PBB, melalui resolusi 217A pada Pasal 6 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dimana dibacakan melalui negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati. Putusan hukuman mati hanya dapat diajukan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Kovensi tentang penjegahan dan hukum kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat

dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.

Lalu saya lanjutkan, Yang Mulia. berdasarkan bunyi frasa KUHP tersebut, kemungkinan besar dan sangat bisa terjadi permainan para pihak memberikan pernyataan bahwa terdakwa sudah merasa menyesal dengan perbuatannya. Dengan demikian, menciptakan suatu dimensi kejahatan berupa jual-beli suatu surat pernyataan. Ini berdasarkan pada temuan lembaga survei Indonesia yang mengungkapkan bahwa mayoritas responden pada seperti yang kita lihat di diagram tersebut, sebesar 31% menilai penegakan hukum Indonesia tergolong pada kategori buruk, sementara itu 2,7% di antaranya bahkan menyatakan bahwa penegakan hukum Indonesia sangat buruk. Penilaian unsur kelakuan baik yang dimiliki terdakwa dalam masa percobaan selama 10 tahun sangat sulit. Karena ini mengingat melakukan penilaian secara subjektif. Karena ini berdasarkan murni dari penilaian subjektif masyarakat, maka secara terang benderang di kemudian hari akan tercipta suatu kasus kontroversial terpidana mati yang berubah menjadi pidana seumur hidup. Dan tentu saja ini akan berakibat krisis kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan pendapat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami yang kami kutip dari website hukum online berjudul "Tantangan Pemasarakatan Mengubah Pidana Mati dalam Masa Tunggu", beliau mengungkapkan, "Terdapat pekerjaan rumah dalam membahas aturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut dalam penerapan pidana mati." Baginya, membina terpidana mati dalam masa percobaan 10 tahun bukan perkara mudah, sebab bila gagal, negara telah kehilangan anggaran, waktu, dan tenaga dalam melakukan pembinaan terhadap terpidana mati.

Lalu yang dilanjutkan oleh pendapatnya, hak terpidana dalam mendapatkan bimbingan rohani dan merupakan hak yang harus dipenuhi oleh lembaga pasyarakatan, sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 berbunyi, "Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani." Tentu saja adanya perawatan yang harus dikeluarkan oleh lembaga pasyarakatan, artinya bila selama dalam lembaga pasyarakatan terpidana mati tak kunjung berubah selama lebih dari 10 tahun, maka pemerintah telah gagal melaksanakan program tujuan dari dibentuknya Pasal 100 ayat (1) KUHP baru ini, yang dimana pemerintah menganggap adanya masa percobaan 10 tahun sebagai memberikan pemerintah, menganggap adanya kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri. Dan bukan hanya itu, tentu saja biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk pembinaan rohani terpidana menjadi sia-sia.

Yang ketiga, timbulnya masalah luas perbincangan masyarakat. Dalam hal ini masalah demo besar-besaran.

**16. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:31]**

Jangan seluruhnya, highlight-nya saja yang penting-penting saja.

**17. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [17:34]**

Siap, Yang Mulia. Saya lanjutkan.

Sebagai bahan pertimbangan tambahan, untuk Pasal 30 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, "Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat."

Yang kelima, Para Pemohon mendalilkan adanya kerugian konstitusional, dalam hal ini adanya frasa *pidana mati dianggap pidana khusus*. Pidana mati dalam Undang-Undang KUHP diatur sebagai pidana bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup.

Apabila mengacu pada tujuan pemidanaan, tidak konsisten antara tujuan yang hendak tercapai dengan sarana yang digunakan. Beberapa tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan tidak akan tercapai dengan melakukan pidana mati. Lebih lanjut, diatur dalam Piagam Universal HAM pada Pasal 3 dan Pasal 5, yaitu dengan bunyi bahwa pada Pasal 3, dimana setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan, dan keselamatan individu. Pasal 5 dalam bunyi tidak seseorang pun boleh disiksa atas perlakuan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi dan direndahkan martabatnya.

Petitum.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, mengabulkan Para Pemohon ... Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 100 ayat (1), 237 huruf c, 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Yang ketiga, memberitakan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis atau Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat saya, Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua, Ricky Donny Lamhot Marpaung, S.H.

**18. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:21]**

Ya, baik terima kasih. Anda sudah berprofesi advokat? Belum?

**19. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [19:31]**

Belum, masih magang dan sebagai junior associate di salah satu law firm.

**20. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:35]**

Tapi belum anu, ya, belum berstatus advokat, ya?

**21. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [19:37]**

Belum, Yang Mulia.

**22. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:39]**

Oke karena belum berstatus advokat, maka pakai pakaian bebas, rapi boleh. Kalau sudah advokat, harus pakai toga, ya.

**23. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [19:49]**

Siap, Yang Mulia.

**24. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:50]**

Ya, sebelum Majelis Panel memberikan nasihat dalam rangka perbaikan permohonan ini, ada satu hal yang akan saya tanyakan. Ini Saudara menguji KUHP baru, ya? Betul?

**25. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [20:07]**

Betul, Yang Mulia.

**26. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [20:07]**

Ya, Yang Mulia.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:08]**

Nah, begini. Kalau menguji KUHP baru, Saudara baca ada Pasal 624, 37 ketentuan penutup dalam KUHP, sudah baca?

**28. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [20:24]**

Sudah, Yang Mulia.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:24]**

Apa itu?

**30. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [20:25]**

Ada masa berlaku selama 3 tahun.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:28]**

Ada masa ... jadi, sampai hari ini belum berlaku, kan?

**32. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [20:31]**

Ya, Yang Mulia.

**33. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [20:31]**

Sampai Desember 2025, Yang Mulia.

**34. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:33]**

Ya, berlakunya nanti tanggal 2 Januari 2026, ya?

**35. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [20:38]**

Ya.

**36. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:39]**

Oleh karena itu, begini, sudah pernah membaca Putusan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2023?

**37. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [20:48]**

Sudah, Yang Mulia.

**38. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:49]**

Baik, sudah. Itu amarnya apa? Baca, enggak?

**39. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [20:54]**

Di situ yang dapat saya pahami bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan suatu pertimbangan bahwa KUHP ini belum berlaku. Intinya seperti itu, Yang Mulia.

**40. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:02]**

Ndak, amarnya apa? Karena belum berlaku, terus amarnya gimana?

**41. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [21:05]**

Yang saya pahami hanya itu saja, Yang Mulia.

**42. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:08]**

Oh, oke. Di situ, karena belum berlaku, berlakunya baru pada tanggal 2 Januari 2026, maka putusan pada Perkara Nomor 1 Tahun 2023, pada halaman 25, Saudara bisa baca di situ, ada pertimbangan yang mengatakan permohonan itu prematur. Jadi, ditolak, permohonannya prematur.

Kemudian, ada lagi dikaitkan dengan itu, dijadikan dasar juga, Perkara Nomor 10, sudah baca Perkara Nomor 10?

**43. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [21:43]**

Belum, Yang Mulia.

**44. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:43]**

Tahun 2023. Ada Perkara Nomor 10 Tahun 2023 yang mengatakan juga sama bahwa permohonan ini adalah permohonan yang prematur karena KUHP ditolak lagi, karena KUHP itu belum berlaku.

Nah, sekarang yang jadi persoalan, apakah Saudara karena sudah dua putusan yang konsisten, standing position-nya Mahkamah, mengatakan bahwa ini permohonannya prematur karena KUHP belum berlaku. Sekarang yang saya pertanyakan, apakah Saudara akan meneruskan permohonan ini atau tidak?

**45. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [22:28]**

Kami sudah sepakat bahwa permohonan ini tetap lanjut, karena setelah kami pelajari bahwa meskipun undang-undang ini masih belum berlaku, tetapi isi pasalnya kemungkinan akan bisa menimbulkan kerugian kami. Seperti itu, Yang Mulia.

**46. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:40]**

Ya, itu juga sudah dipertimbangkan di Putusan Nomor 1 dan Putusan Nomor 10. Jadi Anda sudah bisa mempelajari, kan Anda sudah sarjana hukum, kan?

**47. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [22:51]**

Sudah, Yang Mulia.

**48. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:51]**

Nah, kalau begitu, nanti putusannya kira-kira bagaimana, putusan Mahkamah dalam Permohonan ini? Anda sudah bisa memprediksi atau enggak?

**49. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [22:59]**

Kami bisa menggambarkan bahwa ini kemungkinan sama seperti yang sebelumnya, tetapi kami tetap bersepakat bahwa ini tetap harus bisa kami teruskan, seperti itu, Yang Mulia.

**50. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:10]**

Oke, kalau Anda masih tetap bersepakat untuk tetap meneruskan, atas dasar apa yang saya sampaikan, maka kita bertiga akan memberikan nasihat.

Saya persilakan, Yang Mulia Pak Dr. Manahan atau Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin, dulu? Yang Mulia Pak Manahan. Silakan, Yang Mulia Pak Manahan, untuk memberikan nasihat.

**51. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [23:33]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Prof. Arief Hidayat dan juga Yang Mulia Wahiduddin Adams, saya mendahului.

Sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Pak Ketua, bahwa memang sudah ada Putusan MK itu, yang dua itu ya, Nomor 1 Tahun 2023 dan Nomor 10 Tahun 2023. Nah, seandainya

Anda masih melanjutkan ini, ini tentunya mesti ada argumentasi Saudara yang meyakinkan. Bahwa yang Saudara mohonkan ini ada bedanya, ya, ada bedanya dari dua putusan yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah terhadap masalah ketidakberlakuan atau belum berlakunya Undang-Undang Nomor ... KUH Pidana yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini. Tentu itu harus Anda kemukakan lebih dahulu nanti. Nah, itu terserah Saudara nanti, ya.

Kemudian, saya mau mengingatkan ini, Saudara berdua ini kan Sarjana Hukum. Tentunya menuliskan pasal-pasal pun, jangan seperti ini. Perihal ini kan, di sini sudah harus Saudara perhatikan jelas, tegas, yang diuji itu pasal berapa? Di sini kan, Pasal 100 ayat 1, 237, ini apa maksudnya? Ini kan penulisan yang tidak benar ini. Harusnya tambah, di situ Pasal 237 huruf c, kemudian Pasal 256. Terus ada juga ketidakkonsistenan Saudara. Di halaman 3, Saudara ada memasukkan juga Pasal 422, mana yang betul ini? Di poin 7 halaman 3.

Memang Saudara tadi tidak bacakan, tapi di sini kan tertulis, apa beda yang ada pada Saudara dengan yang ada pada kita ini?

**52. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [25:48]**

Mohon maaf, Yang Mulia, saya salah tulis di situ.

**53. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [25:51]**

Apa itu?

**54. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [25:52]**

Pasal 422 ini salah tulis di permohonan.

**55. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [25:56]**

Harusnya jangan Saudara lewatkan begitu saja, kalau memang apa tadi ... ada koreksi, begitu kan.

**56. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [26:02]**

Baik, Yang Mulia.

**57. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [26:03]**

Iktikadnya. Kemudian, saya juga mau menjelaskan sistematika, ya. Sistematika Permohonan, ini kan sudah jelas ada diatur di PMK. Nanti baca ulang itu Pasal 8 sampai Pasal 10, bagaimana sistematika permohonan. Itu dimulai dengan identitas, kemudian Kewenangan



Mahkamah, Kedudukan Hukum, nah baru Posita atau Alasan-Alasan Permohonan, ya. Ini sudah ... namun Saudara masih membagi-bagikan dalam beberapa subbagian, ya, mengenai soal alasan-alasan Permohonan ini. Tapi itu tidak masalah. Kemudian nanti terakhir ada Petitum.

Nah, yang mau saya tekankan lagi, dalam hal mengemukakan kedudukan hukum itu. Nah, di sinilah masalah atau inti sari persoalan. Karena yang dianggap adanya kerugian konstitusional itu adalah dengan berlakunya norma undang-undang yang diuji, nah itu itu intinya. Apakah sudah boleh dikatakan Anda punya kerugian konstitusional? Karena disebut di situ, ya, kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon diduga ada kerugian itu karena berlakunya norma yang diuji. Nah, ini sekali lagi, Saudara harus pikirkan kalau mau melanjutkan Permohonan ini.

Kemudian kalau Saudara mempersoalkan materinya, saya tidak perluanggapi lebih jauh. Cuma sedikit mengenai Pasal 256 yang Pasal 256 itu mengenai kebebasan berekspresi itu, ya. Yang Saudara katakan kalau itu tidak konstitusional, kenapa? Gitu, ya.

Nah, saya mau sedikit berikan gambaran karena Pasal 256 ini tentukan karena harus di ... apa namanya ... ada pemberitahuan terlebih dahulu soal diizinkan atau tidak, kan tidak ada masalah di sini, tadi Saudara persoalkan di izin, begitu, ya.

Nah, ini kan hanya disebut, "Tanpa pemberitahuan," ya, artinya dibolehkan kalau ada pemberitahuan itu. Nah, secara filosofinya, boleh saya sedikit berikan, ini kan ada keseimbangan antara nomokrasi dan demokrasi, di situ harus Anda perhatikan, kenapa orang memberikan pendapat itu semau saja atau seenaknya saja, apakah itu yang dimintakan? Tentu kan ada dasar-dasarnya, ada peraturan-peraturannya, yaitu harus memberikan ... memberitahukan. Nah, apa artinya itu diberitahukan? Supaya nanti diberi penjelasan, tidak boleh lewat demo jam ... dari jam sekian, tidak boleh di tempat umum, tidak boleh yang mengganggu di lalu lintas, itu kan bermacam-macam itu. Jadi, itu kan menunjukkan adanya keseimbangan antara demokrasi dan nomokrasi.

Jadi walaupun ada kedaulatan rakyat, itu juga harus diimbangi dengan kedaulatan hukum. Itu yang bisa saya komentari mengenai itu, ya. Anda coba jelaskan lagi nanti kalau mau menuruskan, apa kira-kira di situ yang Anda maksudkan adanya kerugian konstitusional dan Saudara merasa hal itu adalah inkonstitusional. Kalau hukuman mati dan lain sebagainya itu, tidak perlu lagi saya ... apa namanya ... bicarakan.

Demikian juga Pasal 237, ya, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera Nasional itu, ya (...)

**58. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [30:10]**

Ya, Yang Mulia.

**59. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [30:10]**

Oke. Itu, silakan nanti Anda lebih jauh lagi nanti, di mana kira-kira inkonstitusionalnya norma itu?

Mengenai Petitem, di sini Saudara minta agar ini tiga-tiga norma ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Coba dipikir-pikir, ya. Apakah kalau hilangnya nanti ini, apakah tidak menimbulkan kekosongan hukum? Nah, itu juga harus dipikirkan ya,

Nah, hanya begitu saja, Yang Mulia, dari saya. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

**60. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:44]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan. Berikutnya saya persilakan Bapak Dr. Wahidudin Adams.

**61. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [30:56]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Prof. Arief Hidayat dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Manahan M.P. Sitompul.

Kedua Pemohon sudah pernah beracara di MK, kan?

**62. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [31:14]**

Saya sudah, Yang Mulia. Tapi rekan saya baru pertama kali ini.

**63. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [31:18]**

Baru pertama kali, Yang Mulia.

**64. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [31:20]**

Ya, baik, ya. Saya pertama, secara umum tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Ketua Majelis terkait posisi dari undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, ya, dan sudah ada putusan yang terkait dengan posisi dari Undang-Undang KUHP ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dan di Pasal 87, itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan itu dikatakan begini, "Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal

diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.”

Nah, di Undang-Undang 1/2023 ini, di Pasal 164, ditentukan lain bahwa berlakunya itu tidak pada tanggal diundangkan, tapi 3 tahun sejak diundangkan.

Nah, diundangkannya kan, Januari awal itu kan, tapi jadi kan berlakunya 3 tahun. Nah, disebutkan tadi dia mempunyai kekuatan mengikat pada waktu nanti 3 tahun yang akan datang itu. Sementara di Petium, disebutkan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Nah, sekarang dia belum punya kekuatan hukum mengikat kan, jadi di Petium itu menjadi ... apa ... tidak efektif nanti kan, ya itu nanti dipikirkan, tapi tadi sudah saya katakan begitu. Jadi, kan di Petium, pasal yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Nah, sekarang dia belum mempunyai kekuatan hukum mengikat Pasal 87 Undang-Undang 12/2011, mengikat itu sejak diundangkan pada dasarnya prinsipnya, ya, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Nah di Undang-Undang 1/2023 itu, undang-undang ini mulai berlaku sejak 3 tahun setelah diundangkan, diundangkannya ya, ya diundangkan karena semua undang-undang itu diundangkan, tapi berlakunya. Nah, berlaku itu kalau dia tidak disebut begitu, ya ketika tanggal diundangkan, umumnya hampir semua ya, kecuali, ya tadi, ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan terhadap KUHP ini disebutkan 3 tahun sejak diundangkan. Nah, jadi sampai sekarang dia belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, itu, ya.

Nah, lalu, ya tadi Dr. Manahan sudah mengemukakan, ya, untuk ya secara format karena di ... apa ... permohonan ini sudah diajukan, ini penulisan, ya, jadi penulisan di teknik perundang-undangan itu kalau ayat itu kan, di dalam kurung, ya ayat (1), ayat (1), ada kurung, kemudian kalau undang-undang itu ada lembaran negara nomornya.

Nah, sementara dia disebutkan tambahan lembaran negara karena yang difotokopi, diserahkan ke kita itu terakhir penjelasan. Nah, penjelasan itu tidak di Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara. Nah, kalau materinya itu di Lembaran Negara. Nah karena Lembaran Negaranya itu tidak difotokopi, diserahkan ke kita yang terakhirnya yang ada tanda tangannya ... apa ... pengesahan oleh Presiden dan pengundangannya oleh Mensesneg, itu di bawahnya Lembaran Negara.

Nah, kalau penjelasannya itu, Tambahan Lembaran Negara, nah yang baru dilampirkan ke Majelis ini adalah disebut Tambahan Lembaran Negara, kan Lembaran Negara tidak disebut. Padahal Lembaran Negara itu memuat ... apa ... bunyi peraturan kalau tambah

penjelasan itu di Tambahan Lembaran Negara ini untuk kesempurnaan, ya. Supaya, ya, mungkin kelihatan seperti-seperti kecil-kecil, tapi ya kecil yang begitu itu jangan sampai salah, ya. Ya, kita juga kadang-kadang malu mau mengingatkan seperti ini, kok salah yang begini-gini, gitu, ya. Kok nanti dibilang Hakim, kok yang gitu-gitu saja, tapi itu enggak boleh salah sebetulnya. Boleh kita tidak periksa lagi, asal tidak salah lagi, gitu, ya.

Nah yang kedua, ya, identitas Pemohon. Kalau setelah menyebut Pemohon I, Pemohon II, ya, biasanya selanjutnya disebut Para Pemohon. Di sini enggak disebutkan. Padahal di belakang ... apa ... "Mengabulkan Permohonan Para Pemohon." Ya, sudah. Tapi kan enggak pernah ada nyebutkan Pemohon I, selanjutnya sebut Pemohon II, selanjutnya, ya, kedua-duanya disebut Para Pemohon, sehingga nanti di ... apa ... lanjutannya disebutkan Para Pemohon, ya. Nah, ini hal-hal yang penting.

Kemudian di Kewenangan Mahkamah. Ya, itu bahwa Mahkamah berwenang itu ya dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang MK, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 12/2011. Dan terakhir, di sini masih (ucapan tidak terdengar jelas) 15/2019, padahal terakhir ada 13/2022, ya, di update saja ya terakhir hal-hal yang begitu.

Baru di Kedudukan Hukum. Ya, perlu diuraikan betul-betul struktur, sistematis, dan ketika mengutip ... apa ... putusan MK dan kemudian juga Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021, ya, harus dijelaskan bahwa dengan menjelaskan kerugian konstitusional Saudara dan kedudukan hukum Saudara itu, Saudara mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini.

Nah, kemudian di ... apa ... Alasan Permohonan, ya, itu Posita, ya, diuraikan hal-hal yang menjadi alasan di Permohonan ini.

Lalu yang di terakhir di Petitum. Ini disusun secara baik, ya. Kalau di sini, mengabulkan *Para Permohonan Pemohon*, terbalik ini kan, ya? Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Pasal 100, ya, ayat (1) ... kalau ayat itu dalam kurung, ya, huruf c. Lalu Pasal 256 disebut persatu-persatu sama dengan di perihal itu. Perihal permohonan pengujian materiil undang-undang nomor sekian, Pasal 101 ayat (1), tidak lalu koma 237. Jadi pasal lagi, ya, agar disebutkan. Di Petitum juga begitu. Pasal 237 huruf c, Pasal 256 begitu disebutkan. Jadi tidak di belakang koma yang begitu. Lalu di sini sebut Tambahan Lembaran Negara 6842. Lembaran negara dulu. Lembaran negaranya dulu, baru kemudian Tambahan Lembaran Negara bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, ya. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya, ya.

Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Pak Ketua Prof. Arief Hidayat. Terima kasih.

**65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:13]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin. Sudah bisa dimengerti, ya. Sekarang saya begini, ini kebetulan Prinsipalnya ada juga sarjana hukum, jadi saya mencoba untuk mari kita berdiskusi, ya. Begini, mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi dalam rangka pengujian undang-undang, itu ada hal yang harus sangat diperhatikan. Saya sering menyebut begini. Saudara itu tidak sekedar mengajukan permohonan itu, melempar isu konstitusionalitas, tapi Saudara harus bisa membayangkan. Makanya, ini saya mohon untuk bisa, karena Anda Sarjana Hukum, ya, yang masih muda-muda saya sampaikan begini.

Kemampuan prediksi seorang Sarjana Hukum itu harus kuat, berpikir secara imajinatif. Karena apa? Membuat hukum itu tidak hanya berlaku sekarang, tapi hukum itu berlaku kalau bisa mempunyai jangkauan keberlakuan yang panjang. Supaya hukum itu tidak dapat gampang berubah atau ketinggalan zaman. Sehingga seorang Sarjana Hukum harus mempunyai kemampuan prediksi (predictable), berpikir imajinatif. Kalau saya membuat pasal begini, maka kemungkinan begini, begini, begini, di masa datang. Keberlakuannya jangka panjang.

Nah, sekarang ini, Anda mengajukan Permohonan. Kalau mengajukan permohonan di Mahkamah, itu tidak sekedar Anda melempar isu inkonstitusionalitas undang-undang, satu pasal, satu ayat, atau frasa, atau sebagainya, tapi Anda juga harus mampu memprediksi. Ya, sekarang ini jadi Pemohon, tapi pada waktu mengajukan Permohonan, Anda juga harus bisa berpikir, ini permohonan saya ajukan, tapi saya juga harus mampu memprediksi, berperilaku, atau bertindak sebagai Hakim. Kalau saya ajukan permohonan semacam ini, seandainya saya jadi Hakim, tidak sekedar hanya jadi Pemohon, tapi jadi Hakim, ending-nya apa? Kan permohonan minta dikabulkan, kan? Berharap dikabulkan. Sehingga Anda harus berpikir sebagaimana juga Hakim, selain sebagai Pemohon ini. Sehingga harus kuat permohonan itu, ya, di kewenangannya, di legal standingnya, di positanya, dan sampai di petitumnya. Juga harus kuat, bagaimana sih hukum acaranya, dipahami betul, ya.

Jadi tidak sekedar menjadi Pemohon saja, Pemohon, tapi juga berprediksi atau berlaku sebagaimana Hakim. Ini kalau permohonan hanya saya ajukan kayak begini, Hakim pasti menolak, gitu. Sudah Anda sudah tahu. Itu yang saya katakan punya pemikiran pendekatan yang imajinatif, yang predictable itu.

Oleh karena itu, saya ingatkan kembali. Begini, memang di Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi bisa bergeser.

Seorang Hakim Mahkamah Konstitusi atau Para Hakim Mahkamah Konstitusi, pendapatnya di dalam putusan bisa berubah, bisa bergeser. Tetapi apa yang bisa menjadikan pertimbangannya bisa bergeser? Sekarang kita bayangkan, Anda menguji undang-undang ini, Anda tetap mau melanjutkan tadi, kira-kira pertimbangan apa yang kuat? Tadi disinggung oleh Yang Mulia Bapak Dr. Manahan sedikit, sudah disinggung. Kira-kira pertimbangan apa yang menyebabkan Hakim Mahkamah Konstitusi itu bisa bergeser? Nah, dalam perkara undang-undang yang Anda ajukan ini berkenaan dengan KUHP, Undang-undang Nomor 1 ini, KUHP baru ini, apa yang bisa menyebabkan Hakim bergeser dari pendapat yang sebelumnya di Perkara Nomor 1 dan di Perkara Nomor 10? Apa kira-kira yang bisa menyebabkan bergeser? Yang bisa menyebabkan bergeser kan tadi sudah saya singgung. Kalau berubah, itu sudah berlaku, ya, kita jadi bergeser, baru akan mempertimbangkan pokok permohonan. Selama itu belum berlaku, masa kita bergeser? Itu yang saya minta untuk dimengerti, ya.

Jadi Anda tadi mengatakan, saya tetap mengajukan Permohonan karena ada pertimbangan-pertimbangan itu. Nah, pertimbangan apa yang menyebabkan bergeser? Coba Anda pikirkan. Persoalannya jelas ini. Mahkamah bisa bergeser kalau undang-undang itu sudah berlaku. Kalau belum berlaku, apa Mahkamah atau para Hakim pendapatnya mau bergeser? Enggak mungkin memang. Ya, itu tadi, Hakim Mahkamah Konstitusi adalah penjaga konstitusi, Hakim Mahkamah Konstitusi itu the guardian of the constitution yang sekaligus the guardian of state ideology. Karena perkembangan zaman bisa saja pendapatnya bergeser, tapi bergesernya karena ada alasan yang kuat, alasan yang betul-betul fundamental yang menyebabkan dulu memutuskan A, bisa saja bergeser menjadi A1, A2, bahkan bergesernya bisa sampai ke arah B, C, dan sebagainya.

Nah, dalam kasus ini, kira-kira apa sih yang bisa menyebabkan Hakim bergeser? Nah itu tadi, ya, saya sampaikan, satu-satunya yang bisa menyebabkan Hakim bergeser itu kalau undang-undang ini sudah berlaku. Nah, berlakunya kapan? Nanti tiga tahun lagi.

Nah, dari sini silakan Anda berpikir, ya, mau diperbaiki atau mau apa, sesuai dengan masukan dari Yang Mulia Bapak Dr. Manahan, dan Bapak Dr. Wahid, atau yang lain-lain, silakan. Ya, ini hak Saudara, tapi kita memberikan nasihat yang sesuai dengan undang-undang. Kita memang berwenang atau berkewajiban untuk memberi nasihat, tapi terserah, Anda sebagai Pemohon mau menerima nasihat ini atau tidak, itu diserahkan kepada Saudara. Itu hak Saudara. Ya? Bisa dimengerti, ya?

**66. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [47:47]**

Bisa, Yang Mulia.

**67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:48]**

Ya, kalau begitu, ada yang akan Anda sampaikan lagi?

**68. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [47:53]**

Untuk saat ini tidak, Yang Mulia. Tapi saya berterima kasih kepada Yang Mulia sudah memberikan arahan, nasihat, dan sebagainya. Terima kasih, Yang Mulia.

**69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:58]**

Ya, ini karena kewajiban kita, ya memang harus kita anukan. Ya baik, kalau begitu, Anda silakan berpikir, berpikir untuk memperbaiki atau tidak memperbaiki, terserah Saudara. Sesuai dengan undang-undang dan hukum acara, maka Saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki. Waktunya mestinya 14 hari ya, ini sudah harus masuk. Ya, paling lambat perbaikannya diterima di Mahkamah besok pada hari Rabu, 26 April Tahun 2023 pada pukul 13.00 WIB. Kalau sebelum itu sudah ada perbaikan atau ada sikap yang lain, silakan Anda menyampaikan ke Mahkamah melalui Kepaniteraan, ya. Jadi, softcopy maupun hardcopy-nya sudah harus masuk, paling lambat Rabu, 26 April Tahun 2023 pada pukul 13.00 WIB gitu ya, bisa dimengerti, ya?

**70. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [49:05]**

Bisa, Yang Mulia.

**71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:06]**

Baik, kalau begitu, apa ada yang akan disampaikan lagi atau sudah cukup?

**72. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [49:12]**

Sudah cukup, Yang Mulia.

**73. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [49:12]**

Cukup, Yang Mulia.

**74. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:13]**

Kalau sudah cukup, terima kasih atas Permohonan ini yang sudah disampaikan secara lisan maupun secara tertulis. Kita tunggu

sikap Anda dan kita tunggu kalau itu diperbaiki, kita tunggu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, ya. Cukup?

**75. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [49:33]**

Cukup, Yang Mulia.

**76. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:35]**

Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.28 WIB**

Jakarta, 13 April 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

